



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

**BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN
KANTOR- KERTAS DAN COVER**

E-CATALOGUE

NOMOR PO : RUO-P2305-4502209

NOMOR SPK : 08.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/05/2023

NOMOR PESANAN : 08.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/05/2023

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0025

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : CV. RICKO JAYA

AKTA NOTARIS : NOMOR 55 TANGGAL 25 MARET 2021

NPWP PERUSAHAAN : 66.287.482.5-728.000

ALAMAT : JL. MANGKURAJA GG. 5 BLOK B NO. 38 RT. 059 KEL.
LOA IPUH KEC. TENGGARONG

NILAI KONTRAK : RP. 48.400.000,- (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA
EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

**TANGGAL MULAI
PELAKSANAAN** : 11 MEI 2023

**TANGGAL
SELESAI** : 25 MEI 2023

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

**BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN
KANTOR- KERTAS DAN COVER**

E-CATALOGUE

NOMOR PO : RU0-P2305-4502209

NOMOR SPK : 08.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/05/2023

NOMOR PESANAN : 08.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/05/2023

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0025

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : CV. RICKO JAYA

AKTA NOTARIS : NOMOR 55 TANGGAL 25 MARET 2021

NPWP PERUSAHAAN : 66.287.482.5-728.000

ALAMAT : JL. MANGKURAJA GG. 5 BLOK B NO. 38 RT. 059 KEL.
LOA IPUH KEC. TENGGARONG

NILAI KONTRAK : RP. 48.400.000,- (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA
EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

TANGGAL MULAI
PELAKSANAAN : 11 MEI 2023

TANGGAL
SELESAI : 25 MEI 2023

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 08.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/05/2023, Tanggal : 11 Mei 2023
Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak:	ERWAN NANA SUHARNA, SP
Nama Penyedia:	CV. RICKO JAYA
PAKET PENGADAAN : BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- KERTAS DAN COVER	NOMOR DAN TANGGAL PURCHASE ORDER Nomor : RU0-P2305-4502209 Tanggal : 11 Mei 2023

SUMBER DANA : DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 48.400.000,- (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH).**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER				
	Spesifikasi :				
	- KERTAS HVS A4 80 GRAM	20	Rim	95.000	1.900.000
	- KERTAS HVS F4 80 GRAM	200	Rim	120.000	24.000.000
	- KERTAS NCR FOLIO 5 PLY	250	Blok	90.000	22.500.000
	JUMLAH (Termasuk PPN)				48.400.000

EMPAT PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH

Jenis Kontrak : **Lumsum**

Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara **termin/bulanan/sekaligus** senilai Kontrak sebesar **Rp. 48.400.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : **15 (Lima Belas) hari kalender** dan Pekerjaan harus sudah selesai : pada tanggal **25 Mei 2023**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan dan Pembayaran hanya dapat dilakukan secara setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban mematuhi Syarat Umum SPK ini.

Untuk dan atas nama

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Pejabat Penandatanganan Kontrak



ERWAN NANA SUHARNA, SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Untuk dan atas nama

Penyedia,

CV. RICKO JAYA



HASAN BASRI
Direktur

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

- 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

2) pembayaran dilakukan dengan [~~sistem~~ bulanan/~~sistem termin~~/pembayaran secara sekaligus];

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PESANAN (SP)

BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- KERTAS DAN COVER	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESEAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
	NOMOR DAN TANGGAL SP : NOMOR : 08.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/05/2023 TANGGAL : 11 MEI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWAN NANA SUHARNA, SP

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Satuan Kerja : Jalan Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu Kec Tenggarong

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : CV. Ricko Jaya

Alamat Satuan Kerja : Jl. Mangkuraja Gg. 5 Blok B No. 38 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RU0-P2305-4502209

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61251-RU0-053188974 KERTAS HVS SIDU A4 80gsm	20.0	IDR	Rp 95.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 1.900.000,00
61251-RU0-064233015 KERTAS HV PUTIH F4 80 GRAM	200.0	IDR	Rp 120.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 24.000.000,00
61251-RU0-064237994 KERTAS NCR FOLIO 5 PLY	250.0	IDR	Rp 90.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 22.500.000,00

TERBILANG : Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 11 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 11 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Danau Aji No 99, Tenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 25 Mei 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 25 Mei 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



ERWAN NANA SUHARNA, SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan

CV. RICO JAYA



HASAN BASRI
Direktur

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : RU0-P2305-4502209

Nama Paket : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 11 Mei 2023

Total Harga Paket : Rp 50.210.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
KERTAS HVS SIDU A4 80gsm	20.00	IDR	Rp 113.000,00			Rp 2.260.000,00
KERTAS HV PUTIH F4 80 GRAM	200.00	IDR	Rp 126.000,00			Rp 25.200.000,00
KERTAS NCR FOLIO 5 PLY	250.00	IDR	Rp 91.000,00			Rp 22.750.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 11 Mei 2023

Total Harga Paket : Rp 48.400.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
KERTAS HV PUTIH F4 80 GRAM	200.00	IDR	Rp 120.000,00	11 Mei 2023		Rp 24.000.000,00
KERTAS HVS SIDU A4 80gsm	20.00	IDR	Rp 95.000,00	11 Mei 2023		Rp 1.900.000,00
KERTAS NCR FOLIO 5 PLY	250.00	IDR	Rp 90.000,00	11 Mei 2023		Rp 22.500.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Paket

Etalase Produk	: Alat Tulis Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara	Tanggal Buat	: 11 Mei 2023
ID Paket	: RU0-P2305-4502209	Tanggal Ubah	: 11 Mei 2023
Nama Paket	: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah Produk	: 3
Instansi	: Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Harga Total	: Rp 48.400.000,00
Satuan Kerja	: DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Danau Aji No 99, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Kurs	: IDR
NPWP	: 003111770728000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 11-5-2023
Sumber Dana	: APBD (5.1.02.01.01.0025)		

PP/Pemesan

PRAYETNO, S.Sos
081346470275
yetno.yuda@gmail.com

PPK

ERWAN NANA SUHARNA, SP
081347446727
erwannanas@yahoo.com

Penyedia

CV. Ricko Jaya
Jl. Mangkuraja Gg. 5 Blok B No. 38
Kelurahan Loa Ipuh Tenggarong
cv.rickojaya@yahoo.com

**Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang**

CV. Ricko Jaya
Jl. Mangkuraja Gg. 5 Blok B No. 38
Kelurahan Loa Ipuh Tenggarong
cv.rickojaya@yahoo.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	KERTAS HVS SIDU A4 80gsm
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	20.00
Harga Satuan	Rp 95.000,00
Tanggal Pengiriman	11-5-2023 (11 Mei 2023)
Total Harga	Rp 1.900.000,00
Catatan	

Nama Produk	KERTAS HV PUTIH F4 80 GRAM
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	200.00
Harga Satuan	Rp 120.000,00
Tanggal Pengiriman	11-5-2023 (11 Mei 2023)
Total Harga	Rp 24.000.000,00
Catatan	

Nama Produk	KERTAS NCR FOLIO 5 PLY
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	250.00
Harga Satuan	Rp 90.000,00
Tanggal Pengiriman	11-5-2023 (11 Mei 2023)
Total Harga	Rp 22.500.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120304361816

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV RICKO JAYA
Alamat Kantor/Korespondensi : JALAN MANGKURAJA,GANG 5,BLOK B, NOMOR 38, Kel.
Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov.
Kalimantan Timur
NPWP : 66.287.482.5-728.000
Nomor Telepon : 0852 5093 7357
Nomor Fax : -
Email : cv.rickojaya@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Maret 2019
Perubahan ke-3 tanggal : 10 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120304361816

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS
2	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN
3	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
4	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
5	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
6	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
7	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
8	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
9	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO
10	81290	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA
11	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
12	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
13	47742	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS
14	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
15	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
16	47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

17	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
18	18120	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN
19	47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA
20	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
21	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN
22	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN
23	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)
24	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK
25	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
26	81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN
27	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
28	47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : CV RICKO JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120304361816
Alamat Kantor /
Korespondensi : JALAN MANGKURAJA,GANG 5,BLOK B, NOMOR 38,
Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
Prov. Kalimantan Timur
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 11 Maret 2019
Perubahan ke -10 Tanggal : 26 April 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : CV RICKO JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120304361816

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	KBLI: 81210 - AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN Nomor Proyek: 202007-2309-0613-7583-352	JALAN MANGKURAJA Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab/Kota. Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Nama Usaha : -			
2	Bupati Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	KBLI: 47611 - PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR Nomor Proyek: 201912-3116-4012-6825-716	Jl. Mangkuraja Gang 5 Blok B No. 38 RT. 59 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab/Kota. Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Nama Usaha : -			
3	Bupati Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	KBLI: 47612 - PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN Nomor Proyek: 201912-3116-4012-6943-882	Jl. Mangkuraja Gang 5 Blok B No. 38 RT. 59 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab/Kota. Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Nama Usaha : -			
4	Bupati Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	KBLI: 81300 - AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN Nomor Proyek: 202104-1017-0552-2561-182	JALAN MANGKURAJA Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab/Kota. Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 11 Maret 2019

Perubahan ke -10 Tanggal : 26 April 2021



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NIK : 6402061012870002

Nama : HASAN BASRI
Tempat/Tgl Lahir : KAMPUNG BARU, 10-12-1987
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. MANGKURAJA NO.39
RT/RW : 020/000
Kel/Desa : LOA IPUH
Kecamatan : TENGGARONG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUTAI KARTANEGARA
24-09-2018



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





BAMBANG SUDARSONO, SH.

NOTARIS DI TENGGARONG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
No.C-30.HT.03.01-TH.1993, Tanggal 22 Februari 1993

S A L I N A N

Akta : **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
KOMANDITER CV. RICKO JAYA.**

Nomor : **55.**

Tanggal : **25 Maret 2021.**

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER CV. RICKO JAYA.

Nomor : 55.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 (dua puluh lima), bulan Maret, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), mulai pukul 12.00 WITA (dua belas Waktu ---- Indonesia Tengah) sampai dengan selesainya ----- penandatanganan akta ini. -----

Hadir dihadapan saya, BAMBANG SUDARSONO, ---- Sarjana Hukum, Notaris di Tenggarong, dengan ---- dihadiri oleh para saksi yang telah saya Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan HASAN BASRI, lahir di Kampung Baru, pada tanggal 10-12-1987 (sepuluh Desember seribu -- sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga --- Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ----- tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, ----- Kecamatan Tenggarong, Kelurahan/Desa Loa Ipuh, Jalan Mangkuraja, Nomor 39, Rukun ----- Tetangga 020, dengan NIK (Nomor Induk ----- Kependudukan) : 6402061012870002; -----

2. Tuan SOPIAN HADI NUR, lahir di Penyinggahan, pada tanggal 27-05-1981 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), --- Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, ----- Kecamatan Tenggarong, Kelurahan/Desa Loa Ipuh, Jalan Loa Ipuh, Gang Lembuswana, Nomor 31, Rukun Tetangga 060, dengan NIK (Nomor Induk --



Kependudukan) : 6402062705810005; -----
menurut keterangannya Kartu Tanda Penduduk ---
tersebut berlaku seumur hidup demikian -----
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Nomor : 470/296/SJ, -----
tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari
dua ribu enam belas), Hal : KTP Elektronik ---
(KTP-el) berlaku Seumur Hidup; -----
yang foto copy Surat Edaran tersebut telah ---
disampaikan kepada saya, Notaris. -----
Para penghadap telah saya, Notaris kenal, ----

berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada ---
saya, Notaris. -----

Para penghadap tersebut diatas terlebih dahulu
menerangkan kepada saya, Notaris; -----

- bahwa berdasarkan Akta Nomor 59, tertanggal ----
12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua
belas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ----
telah mendirikan Perseroan Komanditer -----
CV. RICKO JAYA, bertempat kedudukan dan berkantor
pusat di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- bahwa dari Anggaran Dasar Perseroan tersebut ----
didas, Perseroan mempunyai : -----

Pesero Pengurus; -----

Tuan HASAN BASRI dengan jabatan sebagai DIREKTUR;

Pesero Komanditer; -----

Tuan SOPIAN HADI NUR; -----

- bahwa selain akta-akta yang tersebut diatas tidak
ada akta lain yang merubah Anggaran Dasar -----
perseroan tersebut diatas; -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan ----

diatas, para penghadap tersebut diatas menerangkan lebih lanjut bahwa para pesero dalam perseroan ---- tersebut telah bersepakat : -----

1. Merubah Maksud dan Tujuan Perseroan; -----
(merubah ketentuan dalam Pasal 2 dari Anggaran Dasar Perseroan); -----
2. Merubah ketentuan dalam Pasal 5 dari Anggaran Dasar Perseroan); -----

sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor 59, ---- tertanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, sehingga kini harus ditulis dan dibaca sebagai --- berikut : -----

Pasal 2

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah ---- melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ---- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa : -----
 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering); -----
 - Penyediaan Makanan Lainnya; -----
 - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; -----
 - Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri --- Lainnya; -----
 - Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan ---- Taman; -----
 - Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; --
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perindustrian :
 - Industri Pencetakan Umum; -----

- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan : -
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----
 - Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk; -----
 - Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar; -----
 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga; -----
 - Perdagangan Besar Alat Olah Raga; -----
 - Perdagangan Besar Alat Musik; -----
 - Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak; -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; -----
 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan; -----
 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya; -----
 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer; -----
 - Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; -----
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan; -----
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran; -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; -----
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan DiSupermarket/Minimarket (Tradisional); -----

- Perdagangan Eceran Hasil Perternakan; -----
- Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya; -----
- Perdagangan Eceran Komputer Dan -----
Perlengkapannya; -----
- Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software); -
- Perdagangan Eceran Mesin Kantor; -----
- Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga lainnya; -----
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan ----
Gambar; -----
- Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan ----
Penerbitan; -----
- Perdagangan Eceran Pakaian; -----
- Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian; -----
- Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya; -----
- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan; -----
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk -----
Berbagai Macam Barang Lainnya; -----
- Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan -----
Perlengkapannya; -----
- Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan -----
Perlengkapannya; -----
- Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah ---
Tangga dan Peralatan Penerangan Dan -----
Perlengkapannya; -----
- Perdagangan Eceran Furnitur; -----
- Perdagangan Eceran Khusus Karpas, Permadani

Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko; -----

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pengangkutan --

Darat : -----

- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; -----

- Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; -----

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----

Pembangunan : -----

- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; -----

- Konstruksi Gedung Perkantoran; -----

- Konstruksi Gedung Industri; -----

- Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----

- Konstruksi Gedung Kesehatan; -----

- Konstruksi Gedung Pendidikan; -----

- Konstruksi Gedung Penginapan; -----

- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga;

- Konstruksi Gedung Lainnya; -----

- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung;

- Konstruksi Jalan Raya; -----

- Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang; -----

- Konstruksi Terowongan; -----

- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk -----

Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel; -----

- Konstruksi Jaringan Irigrasi; -----

- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran ---

Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan ----

Drainase; -----

- Konstruksi Bangunan Elektrikal; -----

- Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; -----

- Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan -----

Telekomunikasi Lainnya; -----

- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk -----
- Konstruksi Jaringan Saluran Irigrasi, -----
- Komunikasi Dan Limbah; -----
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan -----
- Perikanan; -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; -----
- Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan
- Barang Minyak Dan Gas; -----
- Pengerukan; -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; -----
- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya; -----
- Pembongkaran; -----
- Penyiapan Lahan; -----
- Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai; -----
- Instalasi Listrik; -----
- Instalasi Telekomunikasi; -----
- Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya; -
- Instalasi Elektronika; -----
- Instalasi Saluran Air (Plumbing); -----
- Instalasi Pemanas Dan Geothermal; -----
- Instalasi Minyak Dan Gas; -----
- Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; -----
- Instalasi Mekanikal; -----
- Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL; -----
- Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium; -----
- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter
- Dan Plafon; -----
- Pengecatan; -----

- Dekorasi Interior; -----
- Dekorasi Eksterior; -----
- Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya; -----
- Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang; -----
- Pemasangan Perancah (Steiger) ; -----
- Pemasangan Atap/Roof Covering; -----
- Pemasangan Kerangka Baja; -----
- Konstruksi Khusus Lainnya YTDL; -----

Pasal 5.

Dalam perseroan ini penghadap Tuan HASAN BASRI tersebut diatas, menjadi pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dengan segala akibatnya, pesero pengurus tersebut dapat menerima orang/pihak lain sebagai pesero komanditer, asal saja ada penyetoran atau pemasukannya dalam modal perseroan dengan persetujuan para pesero yang lain.

Pesero yang bukan pengurus yaitu penghadap Tuan SOPIAN HADI NUR tersebut dinamakan pesero komanditer; pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan mereka dalam modal perseroan.

Penghadap Tuan HASAN BASRI sebagai pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR.

Sebagai Pesero Pengurus berhak dan berwenang mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik dalam hal mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan, maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan,

menandatangani atas nama perseroan dan -----
menghubungkan perseroan kepada pihak lain dan pihak
lain kepada perseroan, dengan tidak ada yang -----
dikecualikan asal saja didalam lingkungan yang ----
ditentukan oleh maksud dan tujuan perseroan, -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjakan uang atas nama -----
| Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
| Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---
| perusahaan lain baik didalam maupun di luar ----
| negeri; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai Avaliste/Borg untuk
| kepentingan pihak ketiga; -----
- d. mengangkat seseorang berdasarkan kuasa untuk
| mewakili perseroan dan atau mencabut kembali ---
| Kuasa tersebut; -----
- e. menjaminkan harta kekayaan perseroan, baik yang
| bergerak maupun yang tidak bergerak; -----

Persero pengurus dalam melakukan perbuatan hukum --
tersebut bertindak bersama-sama dengan Pesero -----
Komanditer dan atau memperoleh persetujuan secara
tertulis terlebih dahulu dari Pesero Komanditer. --

| Segala sesuatu yang tersebut dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Nomor 59,
tertanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu
dua belas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku
dan mengikat, akta ini dibuat sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari Anggaran Dasar tersebut -----

diatas. -----

Akhirnya para penghadap lebih lanjut -----
menyatakan dengan ini menjamin bahwa semua -----
keterangan dan surat identitas yang diberikan -----
adalah benar dan bila dikemudian hari ternyata -----
tidak benar maka semua itu menjadi tanggung jawab -----
para penghadap serta membebaskan Notaris dari -----
segala tuntutan hukum. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Tenggarong, pada hari --
dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini,
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Hajjah ZARIAH RESMAYANTI, lahir di -----
Samarinda, pada tanggal 26-05-1974 (dua puluh --
enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
empat), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan -----
Tenggarong, Kelurahan/Desa Loa Ipuh, Jalan -----
Loa Ipuh, Gang Nusa Indah, Nomor 53, Rukun ----
Tetangga 048, dengan NIK (Nomor Induk -----
Kependudukan) : 6402066605740001; -----
2. Nyonya NELIYATI, lahir di Tenggarong, pada -----
tanggal 15-05-1985 (lima belas Mei seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima), Karyawan ---
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai --
Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, ----
Desa/Kelurahan Perjiwa, Jalan Mangkuraja, Rukun
Tetangga 005, dengan NIK (Nomor Induk -----
Kependudukan) : 6402165505850004; -----

keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini ---
kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan
segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris. -----
Dibuat tanpa perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditanda --
tangani dengan sepatutnya. -----
Diberikan sebagai salinan yang -
SAMA BUNYINYA. -----



25 MARET 2021



BAMBANG SUDARSONO, SH
Notaris Tenggarong

- Lampiran kegiatan usaha Perseroan Komanditer -----
CV. RICKO JAYA, sesuai dengan Klasifikasi Baku ----
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : -----
a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa : -----
 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event
 Catering); -----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 56210); ----
 - Penyediaan Makanan Lainnya; -----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 56290); ----
 - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; -----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 81210); ----
 - Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri --
 Lainnya; -----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 81290); ----
 - Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; --
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 81300); ----
 - Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; --
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 93210); ----
b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perindustrian :
 - Industri Pencetakan Umum; -----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 18111); ----
c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan : -
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
 Atau Kontrak; -----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46100); ----
 - Perdagangan Besar Barang Percetakan dan ----
 Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk; -----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46422); ----
 - Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar; ----
 (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46421); ----

- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46491); -----
- Perdagangan Besar Alat Olah Raga; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46495); -----
- Perdagangan Besar Alat Musik; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46496); -----
- Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46498); -----
- Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46499); -----
- Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46511); -----
- Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46512); -----
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46523); -----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46636); -----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46638); -----
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46693); -----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 46900); -----

- Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit -----
Buah-Buahan Dan Tanaman Obat; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47762); -----
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan
DiSupermarket/Minimarket (Tradisional); -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47112); -----
- Perdagangan Eceran Hasil Perternakan; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47214); -----
- Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue
Basah Dan Sejenisnya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47242); -----
- Perdagangan Eceran Komputer Dan -----
Perlengkapannya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47411); -----
- Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software); -
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47413); -----
- Perdagangan Eceran Mesin Kantor; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47415); -----
- Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga lainnya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47599); -----
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan
Gambar; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47611); -----
- Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan -----
Penerbitan; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47612); -----
- Perdagangan Eceran Pakaian; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47711); -----

- Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47713); -----
- Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel
Dan Sejenisnya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47714); -----
- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi
Dan Kesehatan; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47726); -----
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk -----
Berbagai Macam Barang Lainnya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47919); -----
- Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan -----
Perlengkapannya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47731); -----
- Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan -----
Perlengkapannya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47793); -----
- Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah ---
Tangga dan Peralatan Penerangan Dan -----
Perlengkapannya; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47592); -----
- Perdagangan Eceran Furnitur; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47591); -----
- Perdagangan Eceran Khusus Karpets, Permadani
Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 47530); -----
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pengangkutan --
Darat : -----
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 49431); -----

- Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 49432); -----

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----

Pembangunan : -----

- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41011); -----

- Konstruksi Gedung Perkantoran; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41012); -----

- Konstruksi Gedung Industri; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41013); -----

- Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41014); -----

- Konstruksi Gedung Kesehatan; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41015); -----

- Konstruksi Gedung Pendidikan; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41016); -----

- Konstruksi Gedung Penginapan; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41017); -----

- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga;

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41018); -----

- Konstruksi Gedung Lainnya; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41019); -----

- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung;

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 41020); -----

- Konstruksi Jalan Raya; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42111); -----

- Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42112); -----

- Konstruksi Terowongan; -----

(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42115); -----

- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk
Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42120);
- Konstruksi Jaringan Irigrasi;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42211);
- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran
Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan
Drainase;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42212);
- Konstruksi Bangunan Elektrikal;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42213);
- Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42218);
- Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan
Telekomunikasi Lainnya;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42219);
- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk
Konstruksi Jaringan Saluran Irigrasi,
Komunikasi Dan Limbah;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42220);
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42911);
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42912);
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42913);
- Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan
Barang Minyak Dan Gas;
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42914);
- Pengerukan;

- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42915); -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42919); -----
- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 42920); -----
- Pembongkaran; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43110); -----
- Penyiapan Lahan; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43120); -----
- Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43213); -----
- Instalasi Listrik; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43211); -----
- Instalasi Telekomunikasi; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43212); -----
- Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya; -
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43216); -----
- Instalasi Elektronika; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43217); -----
- Instalasi Saluran Air (Plumbing); -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43221); -----
- Instalasi Pemanas Dan Geothermal; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43222); -----
- Instalasi Minyak Dan Gas; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43223); -----
- Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; ----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43224); -----
- Instalasi Mekanikal; -----
- (sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43291); -----

- Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43299); -----
- Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium; ----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43301); -----
- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter
Dan Plafon; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43302); -----
- pengecatan; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43303); -----
- Dekorasi Interior; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43304); -----
- Dekorasi Eksterior; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43305); -----
- Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya; ----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43309); -----
- Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43901); -----
- Pemasangan Perancah (Steiger) ; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43902); -----
- Pemasangan Atap/Roof Covering; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43903); -----
- Pemasangan Kerangka Baja; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43904); -----
- Konstruksi Khusus Lainnya YTDL; -----
(sesuai uraian Kode KBLI Nomor : 43909); -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0025264-AH.01.14 Tahun 2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV RICKO JAYA

Kepada Yth.
Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH
Jln. Imam bonjol No. 15B
Kabupaten Kutai Kartanegara

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 23 Maret 2021 mengenai pendaftaran CV RICKO JAYA berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 30 Maret 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR INI
DICETAK DARI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

30 MARET 2021



BAMBANG SUDARSONO, SH
Notaris Tenggara



BAMBANG SUDARSONO, SH.

NOTARIS DI TENGGARONG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
No.C-30.HT.03.01-TH.1993, Tanggal 22 Februari 1993

S A L I N A N

Akta : **PERSEROAN KOMANDITER CV. RICKO JAYA.**

Nomor : **59.**

Tanggal : **12 Desember 2012.**

PERSEROAN KOMANDITER

CV. RICKO JAYA.

Nomor : 59.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas), pukul 14.00 --- WITA (empat belas Waktu Indonesia Tengah). -----

Telah menghadap kepada saya, BAMBANG SUDARSONO, Sarjana Hukum, Notaris di Tenggarong, dengan ----- dihadiri oleh para saksi yang telah saya Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan HASAN BASRI, lahir di Kampung Baru, pada tanggal 10-12-1987 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga --- Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Tenggarong, Jalan Mangkuraja, Gang 5, Rukun -- Tetangga 021, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor : 6402061012870002; -----
2. Tuan SOPIAN HADI NUR, lahir di Penyinggahan, - pada tanggal 27-05-1981 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Penyinggahan, Desa/Kelurahan Penyinggahan ---- Iilir, Kampung Penyinggahan Iilir, Rukun ----- Tetangga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 6407132705810001. -----

Para menghadap telah saya, Notaris kenal, ---- berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada --- saya, Notaris. -----



Para penghadap seperti tersebut diatas -----
menerangkan, telah bersepakat dan dengan demikian
telah saling mengikatkan diri untuk mendirikan ----
suatu Perseroan Komanditer yang dijalankan dengan
memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar ---
sebagai berikut : -----

Pasal 1.

Perseroan ini berusaha dengan memakai nama : -
Perseroan Komanditer CV. RICKO JAYA, bertempat ----
kedudukan dan berkantor pusat di Tenggarong, -----
Kabupaten Kutai Kartanegara. -----

Jika dipandang perlu atas permufakatan para -
pesero dapat dibuka cabang-cabangnya ditempat lain
diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini : -----

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang perindustrian :
 - Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan; ---
 - Industri Alat Angkutan (selain kendaraan ----
bermotor roda empat atau lebih); -----
 - Industri Makanan-Minuman dan Pengalengan/ ----
Pembotolan (Amatil); -----
 - Industri Pengolahan Hasil Perikanan -----
(coldstorage); -----
 - Industri Wood Working dan Furniture (meubel);
 - Industri Mesin-Mesin; -----
 - Industri Peralatan Rumah Tangga; -----
 - Industri Anyaman dan Kayu tidak termasuk ----
furniture; -----
 - Industri Daur-Ulang; -----

- Industri Manufacturing dan Fabrikasi; -----
- Industri Material Bangunan; -----
- Industri Pengolahan Kayu dan Tripleks; -----
- Industri Bahan Dan Bumbu Makanan; -----
- Industri Teh dan Bio Kopi; -----
- Industri Peralatan Transmisi Telekomunikasi;
- Industri Logam dan Baja; -----
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit; -----
- Industri Peralatan Listrik; -----
- Industri Bahan Makanan Dan Minuman; -----
- Industri Roti Dan Kue; -----
- Industri Pengolahan Barang-Barang dari Kertas dan Karton; -----
- Industri Karton; -----
- Industri ATK (Alat Tulis Kantor); -----
- Industri Drum dan Kaleng; -----
- Industri Casette, Video dan compact Disk; ----
- Industri Garment dan Pakaian Jadi; -----
- Industri Peralatan Teknik dan Mekanikal; -----
- Industri Assesories Kendaraan Bermotor; -----
- Industri Batubata dan Genteng; -----
- Industri Pengolahan Rumput Laut; -----
- Industri Pengolahan Hasil Hutan Tanaman -----
Industri; -----
- Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran; -
- Industri Rokok; -----
- Industri Perakitan Komponen Jadi (Elektronika);
- Industri Pengolahan Hasil-hasil Laut; -----
- Industri Pengolahan Pematangan Hewan; -----
- Industri Gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas); -

- Industri Teknologi Mineral; -----
- Industri Alat Ukur; -----
- Industri Plat Cetak; -----
- Industri Air Mineral (Air Minum); -----
- Industri Kebutuhan Rumah Tangga (Consumer
Goods); -----
- Industri Makanan Ternak Dan Bahan Bakunya; ---
- Industri Kaca; -----
- Industri Tape, CD, LD, VCD dan DVD; -----
- Industri Anti Hama dan Serangga; -----
- Industri Pengolahan Biji-bijian; -----
- Industri Pemotongan Hewan dan Unggas; -----
- Industri Tekstil; -----
- Transmisi Telekomunikasi; -----

2. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan : -

- Eksport-Import dan Perdagangan Peralatan
Olah-Raga; -----
- Perdagangan Mobil dan Motor; -----
- Export-Import dan Perdagangan Sparepart dan
Accessories Mobil-Motor; -----
- Eksport dan Import; -----
- Eksport-Import dan Perdagangan Pakaian Jadi
(Garment) dan Pakaian Adat; -----
- Eksport-Import dan Perdagangan Tekstil; -----
- Perdagangan berbagai jenis bahan pakaian, -
pakaian jadi dan perlengkapan untuk TNI dan
Kepolisian; -----
- Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision
house; -----
- Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari

- badan-badan perusahaan; -----
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha Real Estate dan Property; -----
 - Penyaluran Bahan Bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar); -----
 - Export-Import dan Perdagangan Bahan Pertanian dan Perkebunan; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Hasil Perkebunan;
 - Export-Import dan Perdagangan Hasil Hutan dan Bumi Hutan; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Kerajinan Kayu dan Besi; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Meubel/Furniture;
 - Export-Import dan Perdagangan Hasil Hutan ----- Tanaman Industri; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Peralatan ----- Pertanian dan Perkebunan; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Peralatan ----- Pengolahan Air Bersih dan Limbah; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Peralatan ----- Perikanan; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Minyak Mentah;
 - Export-Import dan Perdagangan Coconut/Kelapa;
 - Export-Import dan Perdagangan Hasil Industri Daur Ulang Limbah dan Sampah; -----
 - Export-Import dan Perdagangan Beton Polimer;
 - Export-Import dan Perdagangan Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing; -----

- Export-Import dan Perdagangan Kelapa Sawit; --
- Export-Import dan Perdagangan Walet; -----
- Export-Import Hasil Laut; -----
- Perdagangan Bahan Bakar Minyak; -----
- Perdagangan Mesin-Mesin Industri; -----
- Export-Import dan Perdagangan Hasil Industri
Kerajinan Tangan; -----
- Export-Import dan Perdagangan ATK; -----
- Export-Import dan Perdagangan Peralatan -----
Kesehatan; -----
- Export-Import dan Perdagangan Peralatan -----
Transmisi Telekomunikasi; -----

3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----

- Pembangunan : -----
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
 - Bertindak sebagai pengembang; -----
 - Pemborongan pada umumnya (General Contractor);
 - Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy
Lifting; -----
 - Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, -----
Jalan, Bandara-Dermaga; -----
 - Pemasangan Instalasi-instalasi; -----
 - Pengembangan Wilayah Pemukiman; -----
 - Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas --
dan Panas Bumi; -----
 - Pemborongan Bidang Pertambangan Umum; -----
 - Pemborongan Bidang Telekomunikasi; -----
 - Pemborongan Bidang Petrokimia; -----
 - Pembangunan Sarana-Pra Sarana Jaringan -----
Telekomunikasi; -----

- Konstruksi Besi dan Baja; -----
- Pembangunan Lapangan Golf; -----
- Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol; -----
- Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; -----
- Usaha Penunjang Ketenagalistrikan; -----
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Ketenagalistrikan; -----

4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa (kecuali jasa hukum); -----

- Jasaboga; -----
- Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor; -----
- Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal); -----
- Konsultasi Bidang listrik (Elektrikal); -----
- Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral; -----
- Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer, Jaringan Komputer dan Peripheral; -----
- Jasa Sablon, Bordir, Spanduk dan Reklame; -----
- Jasa Kebersihan (Cleaning Servis) dan Perawatan Taman; -----
- Jasa Pengelolaan Kegiatan dan Sarana Kesehatan Olah Raga; -----
- Jasa Penyewaan dan Perbaikan Peralatan Olah Raga; -----
- Konsultasi Bidang Konveksi dan Garment; -----
- Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software); -----
- Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi; -----
- Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan

Pemasaran; -----

- Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan; --
- Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape Design dan Interior; -----
- Konsultasi Bidang Teknik Engineering; -----
- Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung -----
Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi Dan -----
Kawasan Berikat; -----
- Konsultasi Bidang Konstruksi Sipil; -----
- Jasa Perbaikan Dan Pengadaan alat-alat atau
Mesin Kapal; -----
- Jasa Pengadaan dan Refilling alat Pemadam Api;
- Jasa Penyedia Peralatan laboratorium; -----
- Jasa Pelayanan dan Perawatan alat-alat Rumah
Sakit; -----
- Sarana Penunjang Perusahaan Pertambangan; ----
- Konsultasi Bidang Pertanian; -----
- Konsultasi Bidang Telekomunikasi; -----
- Konsultasi Bidang Pertambangan; -----
- Konsultasi Bidang Transportasi; -----
- Konsultasi Bidang Penilaian Hutan dan -----
Pengolahan Hasil Hutan; -----
- Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi; -----
- Jasa penyewaan Peralatan Perkebunan dan -----
Pertanian; -----
- Jasa Landclearing, Pembibitan, Penanaman dan
Drainase; -----

5. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertambangan :

- Batubara; -----
- Eksplorasi dan Eksploitasi Air Mineral; -----

- Emas; -----
- Peledakan Area Pertambangan; -----
- Penggalan Batuan Tambang, Tanah Liat, Granit,
Gamping dan Pasir; -----
- Pengeboran; -----

6. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pengangkutan --

- Darat : -----
- Menjalankan usaha-usaha dibidang Transportasi;
 - Angkutan Darat (Pipa/Pipanisasi); -----
 - Ekspedisi dan Pergudangan; -----
 - Transportasi Penumpang; -----
 - Transportasi Pengangkutan; -----
 - Transportasi Pertambangan dan Perminyakan; ---
 - Transportasi Hasil Perkebunan; -----
 - Transportasi Hasil Perkebunan Coklat (Cacao);
 - Transportasi Hasil Perkebunan Kelapa -----
(Coconut); -----
 - Transportasi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; --

7. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian : --

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian; --
- Agroindustri; -----
- Industri Pertanian; -----
- Peternakan; -----
- Perikanan darat/laut dan Pertambakan; -----
- Perkebunan Tanaman Pangan; -----
- Kehutanan; -----
- Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil -----
Pertanian); -----
- Peternakan Unggas; -----
- Budi-daya Mutiara; -----

- Penangkaran Dan Pengembang-biakan Satwa; -----
- Rumah Pemotongan Ternak dan Unggas; -----
- Ruang Pemrosesan Telur (Eggs Frozen Processing Plant); -----
- Pembenihan Dan Budi-daya Biota Laut; -----
- Pembenihan Dan Budi-daya Biota Air Tawar; ---
- Perkebunan Tanaman Keras (Palawija); -----
- Perkebunan Tanaman Industri; -----
- Perkebunan Kopi; -----
- Perkebunan Coklat (Cocoa/Cacao); -----
- Perkebunan Kelapa (Coconut); -----
- Perkebunan Kelapa Sawit; -----
- Peternakan Budidaya Walet; -----
- Pembenihan Tanaman Hias; -----
- Rehabilitasi Tanah dan Reboisasi; -----
- Perkebunan Karet; -----

8. Menjalankan usaha-usaha dibidang Percetakan : --

- Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan; -----
- Percetakan Buku-buku;-----
- Desain dan Cetak Grafis; -----
- Offset; -----
- Sablon; -----
- Foto Copy; -----

9. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan :

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan;
- Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan; -----
- Menjalankan usaha-usaha showroom; -----
- Pemasangan dan penjualan Assesories Kendaraan;
- Pengecatan Kendaraan Bermotor; -----
- Penyediaan Suku Cadang Alat-Alat Berat; -----

- Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang -----
Pesawat Ringan; -----
- Penyewaan Alat-Alat Berat; -----
- Bengkel konstruksi pesawat uap dan bejana ----
tekan; -----
- Bengkel Alat-Alat yang berhubungan dengan
gas;-----

kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan catatan bahwa perseroan selalu wajib ----- meminta/memperoleh ijin/lesensi terlebih dahulu --- dari yang berwajib dan berwenang, apabila untuk --- menjalankan sesuatu hal tersebut diatas, ----- ijin/lesensi sedemikian itu diharuskan. -----

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan terhitung sejak ----- penandatanganan akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Pasal 4.

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-bukunya, demikian pula jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan. -----

Modal para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan pada perhitungan (rekening) modal mereka masing-masing untuk penyetoran-penyetoran uang dan/ atau nilai pemasukan-pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh pesero -----

pengurus. -----

Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan perseroan. -----

Pasal 5.

Dalam perseroan ini penghadap Tuan HASAN BASRI tersebut diatas, menjadi pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dengan segala akibatnya, pesero pengurus tersebut dapat menerima orang/pihak lain sebagai pesero komanditer, asal saja ada penyetoran atau pemasukannya dalam modal perseroan dengan persetujuan para pesero yang lain. -----

Pesero yang bukan pengurus yaitu penghadap Tuan SOPIAN HADI NUR dinamakan pesero komanditer; pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan mereka masing-masing dalam modal perseroan. -----

Penghadap Tuan HASAN BASRI sebagai pesero pengurus dengan jabatan DIREKTUR; -----

yang apabila berhalangan atau tidak ada di tempat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain dalam segala hak dan kewajiban ia diwakili oleh seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk maksud tersebut oleh DIREKTUR. -----

sebagai Pesero Pengurus berhak dan berwenang mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik dalam hal mengenai -----

tindakan-tindakan tentang pemilikan, maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan, menandatangani atas nama perseroan dan menghubungkan perseroan --- kepada pihak lain dan pihak lain kepada perseroan, dengan tidak ada yang dikecualikan asal saja ----- didalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud dan tujuan perseroan. -----

Pasal 6.

Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh --- yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki ----- pekarangan pekarangan, gedung-gedung, seperti ----- kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang ---- dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -----

Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam ----- pemeriksaan yang dilakukan oleh pesero (pesero) --- komanditer itu. -----

Pasal 7.

Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, --- buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun --- berikutnya harus sudah dibuat neraca dan ----- perhitungan laba-rugi perseroan. -----

Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, --- demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan harus disimpan dikantor perseroan demikian rupa, sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh

pesero -Komanditer dalam jangka waktu empat belas hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba-rugi itu.

Apabila pesero (pesero) Komanditer tidak dapat menyetujuinya, maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya (mereka) kepada pesero pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.

Apabila dalam waktu empat belas hari itu pesero (pesero) Komanditer tidak mengajukan keberatannya (mereka), maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus menandatangani, yang berarti bahwa pesero (pesero) Komanditer memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada pesero pengurus atas semua tindakan dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun yang lalu.

Pasal 8.

Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.

Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang dimaksud dalam pasal 7 itu disahkan.

Pasal 9.

Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling ---- sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan peseronya, dengan ----- ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero ---- pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan --- keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut ----- (usaha-usaha) Perseroan. -----

Pasal 10.

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero --- (pesero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan ----- hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai ---- pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan. -----

Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk ----- melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka ----- mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari -----

meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih ada berhak untuk ----- melanjutkan usaha-usaha perseroan. -----

Pasal 11.

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau dinyatakan dibawah pengampuan, maka pesero --- yang bersangkutan dianggap telah keluar dari ----- perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. ---

Pasal 12.

Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, tanpa --- bunga. -----

Dengan pembayaran tersebut pesero (pesero) --- yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (activa dan passiva)nya dan dengan tetap ---- memakai nama perseroan. -----

Pasal 13.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam akta ini akan ditetapkan tersendiri oleh para pesero dengan persetujuan bersama. -----

Pasal 14.

Bilamana pada suatu waktu perseroan ----- dilikuidasi maka segala sesuatu mengenai likuidasi dilakukan oleh pesero pengurus. -----

Pasal 15.

Tentang perseroan dan akibatnya para pesero memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tenggarong.

Akhirnya pada penghadap lebih lanjut menyatakan dengan ini menjamin bahwa semua keterangan dan surat identitas yang diberikan adalah benar dan bila dikemudian hari ternyata tidak benar maka semua itu menjadi tanggung jawab para penghadap serta membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Tenggarong pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya NELIYATI, lahir di Tenggarong, pada tanggal 15-05-1985 (lima belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa/Kelurahan Perjiwa, Jalan Mangkuraja, Rukun Tetangga 005, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 6402165505850004;
2. Nyonya SRI WAHYUNI. M, Sarjana Ekonomi, lahir di Tenggarong, pada tanggal 19-02-1981 (sembilan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Tenggarong, Jalan Kiyai Haji Ahmad Muksin, Gang Kubur, Rukun Tetangga 001, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor : 6402065902810001; -----
keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini ---
kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan
segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa
tambahan kata. -----

Minuta akta ini telah ditanda --
tangani dengan sepatutnya. ----

Diberikan sebagai salinan yang -
SAMA BUNYINYA. -----



NO. W18-U4/397/HK.02.3/.....XII / 2012

PADA HARI INI REBU TGL 26-12-2012
AKTA INI TELAH DI DAFTARKAN DIDALAM BUKU
REGESTER UNTUK MAKSUD ITU DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG DIBAWAH
NOMOR SEPerti TERSEBUT DIATAS

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REMITER / SEKRETARIS.



H. IMAN HAYADI, SH
NIP. 19630913 198503 1 008



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 66.287.482.5-728.000
CV. RICKO JAYA

JL. MANGKURAJA GG.5 BLOK B NO.38 RT.059 RW.000
KEL.LOA IPUH KEC.TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

KPP PRATAMA TENGGARONG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 64.085.184.6-728.000

HASAN BASRI
NIK.6402061012870002

JL. MANGKURAJA GG.5 NO.33 RT.059
LOA IPUH - TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA

KPP : PRATAMA TENGGARONG

BUKU CEK

Seri No. **XAAA 029761**

s/d
0041545437 *lv*
RICKO JAYA CV

Seri No. **XAAA 029770**



bankalitimta

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

TENGGARONG

Perhatian: *Untuk mencegah penyalahgunaan bendanya buku ini ditempati baik bank
Spermatid rekening bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan dari
formulir cek ini karena segala akibatnya, dan tidak terdapat tanggung jawab
bank yang bersangkutan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR
KPP PRATAMA TENGGARONG
JL. BASUKI RAHMAT 42, SAMARINDA
TELEPON 0541 732054 743101 FAKSIMILE 0541 741431 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor: S-1077R/WPJ.14/KP.0803/2014

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV. RICKO JAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 66.287.482.5-728.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. MANGKURAJA GG.5 BLOK B NO.38 RT.059 RW.000
KEL.LOA IPUH KEC.TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
5. Kategori : BADAN
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 12 FEBRUARI 2014
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input type="checkbox"/> PPh Final	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
PPN: <input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 12 Februari 2014.

Samarinda, 12 Februari 2014
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

ACHMAD LUDEFI
NIP 197104281997031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor :

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan menteri keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 66.287.482.5-728.000 |
| 2. Nama | : | CV.RICKO JAYA |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS
JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 4. Alamat | : | JL. MANGKURAJA GG.5 BLOK BLOK B NO 38 RT 059 RW
000, LOA IPUH TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA
KALIMANTAN TIMUR - |
| 5. Merek Dagang/Usaha | : | - |
| 6. Kewajiban Pajak | : | <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPnBM |

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 28 April 2014

Samarinda, 30 April 2014
A.n Kepala Kantor
Pjs. Kepala Seksi Pelayanan,

BASUKI HERMAWAN, SE
NIP. 196708041999031001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG
KELURAHAN LOA IPUH**

Jl. Mangkuraja No. 58 Telp. (0541) 664162 Kode Pos 75513

**SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN /USAHA
Nomor : 541.23 / 42 / Pemb / KLI / 7 / 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H.FADLIE.,SE.MM**
N I P : 19690712 198902 1 002
Jabatan : Plt.Lurah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **HASAN BASRI**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Kampung baru,10-12-1987
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Perusahaan/Usaha : **CV.RICKO JAYA**
Jabatan : Direktur
Akte Notaris : -No.59 Tanggal,12 Desember 2012
Alamat : Jl.Loa Ipuh Gg.Lembusuana No.31 Rt.60
Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong

Yang bersangkutan diatas memang benar mempunyai Perusahaan/Usaha “ **CV.RICKO JAYA** ” bergerak dalam Bidang “ **Industri,Kontruksi,Perdagangan Umum Barang dan Jasa** ” yang terletak di Jl.Mangkuraja Gg.5 Blok.B No.38 Rt.59 Kel.Loa Ipuh Kec. Tenggarong.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 22 Juli 2020

Plt.Lurah



e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

pesan

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>
epada: cv.rickojaya@gmail.com

29 Mei 2021 12.4

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : RICKO JAYA
NPWP : 662874825728000
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 1
Status SPT : Lebih Bayar
Nominal : Rp. 24.631.093,00
Tanggal Penyampaian : 29/05/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : 84825506542216629901

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.